



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 144 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGUATAN PENANGGULANGAN KEMATIAN IBU DAN ANAK
MELALUI PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Dalam rangka menurunkan jumlah Kematian Ibu, Bayi dan Balita, perlu adanya perhatian khusus dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil serta Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA di Pelayanan Kesehatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan ini menginstruksikan :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 1. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui Pemanfaatan Buku KIA di Provinsi DKI Jakarta;

2. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan jajarannya dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui Pemanfaatan Buku KIA di Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.
- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi dan mengoordinasikan kepada Lintas Sektor, LSM dan mitra terkait tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA di wilayah kerjanya;
 2. menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA di wilayah kerjanya;
 3. mengawasi dan mengevaluasi, pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA di wilayah kerjanya; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 2. menginformasikan dan menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 3. membuat pedoman tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 4. menginstruksikan pengadaan Buku KIA kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sesuai kebutuhan;

5. memonitor dan mengevaluasi jajarannya di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Lintas Sektor tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. mendukung, memfasilitasi dan menggerakkan lintas sektoral terkait dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
2. memberikan sosialisasi kepada jajarannya khususnya Panti, Lapas, Rumah Singgah, tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
3. memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan Buku KIA di Jajaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. mendukung, memfasilitasi dan menggerakkan lintas sektoral terkait dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
2. memberikan sosialisasi kepada Lintas Program, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), di Jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemantauan Kesehatan Balita di tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Anak Pra sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
3. memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan Buku KIA di Jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;

2. menggerakkan jajarannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 3. memberikan sosialisasi kepada Jajarannya tentang pemanfaatan Buku KIA sebagai salah satu bagian dalam administrasi kependudukan khususnya pencatatan dan pembuatan akte kelahiran bagi penduduk di Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- g. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mendukung, memfasilitasi dan menggerakkan lintas sektoral terkait dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 2. melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK dan mitra terkait dalam menggerakkan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 3. memberikan sosialisasi/arahan kepada Jajarannya dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan pemantauan kesehatan bayi balita dan anak pra sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 4. memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan Buku KIA di Jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- h. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan penanggulangan kematian ibu dan anak melalui pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak.
- i. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mendukung, memfasilitasi dan menggerakkan lintas sektoral terkait dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;

2. memberikan sosialisasi kepada Lintas Sektor dan arahan kepada Lintas Program di Jajarannya tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi Balita dan Anak Pra sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 3. melakukan pemantauan ketersediaan Buku KIA di layanan Kesehatan di bawah jajarannya dan Jejaring Institusi Kesehatan lainnya;
 4. melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap layanan kesehatan yang di wilayah kerjanya tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, pemantauan kesehatan bayi Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 5. memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan Buku KIA di Jajaran Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- j. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mendukung, memfasilitasi dan menggerakkan lintas sektoral terkait dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 2. memberikan sosialisasi kepada Lintas Sektor dan arahan kepada Lintas Program di Jajarannya tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 3. merencanakan pengadaan dan pendistribusian Buku KIA untuk pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah;
 4. melakukan bimbingan pengawasan dan pengendalian terhadap layanan kesehatan di wilayah kerjanya tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 5. memonitor dan mengevaluasi kepada Lintas Program dan Lintas Sektor di wilayah kerjanya tentang pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil, Pemantauan Kesehatan Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA;
 6. memastikan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu hamil dan memantau tumbuh kembang bayi balita dan Anak Pra sekolah melalui pemanfaatan Buku KIA secara berkualitas;

7. memberikan sertifikat Imunisasi kepada Anak Pra Sekolah yang sudah memenuhi imunisasi dasar sebagai kelengkapan untuk masuk ke Sekolah Dasar melalui pemanfaatan Buku KIA; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Kota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta